

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis formal, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua laporan kepolisian yang diterima, namun penyidik wajib mempunyai pengetahuan yang komprehensif dari akibat tindakan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukannya, artinya dengan ditingkatkannya penyelidikan menjadi penyidikan, itu menandakan bahwa memang telah terjadi dugaan tindak pidana dengan parameter telah ditemukannya minimal 2 alat bukti yang sah dan ada tersangka berikut korbannya, sehingga layak perkara yang ditangani ini untuk dilanjutkan ke Kejaksaan.
2. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh penyidik terhadap perkara penipuan dan penggelapan apabila dalam tahap penyelidikan telah terpenuhi dan ditingkatkan prosesnya ke tahap penyidikan, maka jika sudah lengkap semua proses penyidikannya, walaupun antara korban dengan tersangka telah melakukan perdamaian dengan salah satunya membayar hutangnya, penyidikan tidak boleh dihentikan karena perkara ini bukan termasuk dalam delik aduan.

B. Rekomendasi

1. Agar supaya kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tidak dikategorikan sebagai abuse of power, sebelum dilakukan penyelidikan harus diteliti dulu

asal muasal perkara ini dimulai. Jika perkara ini bermula dari persoalan perdata dan hal itu masih dapat diupayakan untuk berdamai yaitu dengan jalan dengan melakukan pembayaran hutang, maka peranan penyidik sama sekali tidak ada, sebaiknya perkara ini diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan perdata, karena kewenangan tersebut lebih tepat di pengadilan perdata.

2. Upaya hukum yang baik untuk dilakukan oleh penyidik adalah selalu berhati hati dalam memproses suatu perkara dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena nuansa perdatanya sangat kental, jangan sampai penyidik terjebak dalam pusaran kebingungan dan mendapatkan tuduhan bahwa penyidik adalah juru tagih hutang yang efektif dan efisien.